



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SATRIYO Bin SUNARTO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Batu

Terdakwa Satriyo Bin Sunarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Pil Jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik (dilakukan penyisihan sebanyak 4 (empat) butir) 1 (satu) buah HP Merek Advan warna hitam kombinasi putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Saksi JOKO PRASETYO dan Saksi ARI AGIT MUJI M., melakukan penyelidikan bahwa Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO yang beralamat di Dusun Budimulya RT. 003 RW.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sedang menyimpan dan mengedarkan Pil Jenis LL. Dengan adanya informasi tersebut Saksi JOKO PRASETYO dan Saksi ARI AGIT MUJI M pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO di rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di saku jaket sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa yang digantungkan di gantungan baju di kamar tidur Terdakwa ditemukan Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) bulir dalam bungkus plastik dan di atas kasur di kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam kombinasi putih, dimana Pil Jenis LL tersebut sebelumnya didapatkan dari Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN (Penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO mendapatkan Pil Jenis LL dari mendapatkan Pil Jenis LL tersebut yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa menghubungi Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui SMS dengan menggunakan HP merek Advan warna hitam kombinasi putih milik Terdakwa yang tujuannya yaitu agar Saudara ANANG WAHYUDI als LIWEN mencarikan pil jenis LL dan dalam hal ini Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut maka Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN menyetujui dan memahaminya. Kemudian Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN menyuruh Terdakwa agar menunggu kabar darinya. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa dikabari oleh Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN melalui SMS yang Terdakwa terima dengan menggunakan HP merek Advan warna hitam kombinasi putih miliknya yang intinya bahwa pil jenis LL yang Terdakwa pesan sudah ada dan saya disuruh menemui Sdr. ANANG WAHYUDI als LIWEN (tertangkap) tersebut di pinggir jalan Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri sekira pukul 21.00 Wib, dan saya memahami. Selanjutnya pada hari dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, Terdakwa bertemu dengan Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN, sebagai uang pembelian pil jenis LL dan sebaliknya Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN menyerahkan pil jenis LL kepada Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) butir dalam bungkus plastik, setelah itu maka Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa dari Pil Jenis LL sebanyak 16 (enam belas) butir yang Terdakwa dapatkan dari Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa berikan kepada Saudara SURYANTO Alias GASUR sebanyak 2 (dua) butir yang saat itu datang di rumah Terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gantungkan di gantungan baju di kamar tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 04970 / NOF / 2019, tanggal 24 Mei 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si. M.Si., Apt., Dra FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 08741 / 2019 / NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet warna Putih logo "LL" dengan berat netto 0,666 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019, bertempat di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi, adalah dilarang. Larangan ini tidak berlaku untuk pedagang-pedagang besar yang diakui, Apoteker-apoteker, yang memimpin Apotek dan Dokter Hewan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Saksi JOKO PRASETYO dan Saksi ARI AGIT MUJI M., melakukan penyelidikan bahwa Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO yang beralamat di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri sedang menyimpan dan mengedarkan Pil Jenis LL. Dengan adanya informasi tersebut Saksi JOKO PRASETYO dan Saksi ARI AGIT MUJI M pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO di rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan di saku jaket sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa yang digantungkan di gantungan baju di kamar tidur Terdakwa ditemukan Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik dan di atas kasur di kamar tidur Terdakwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam kombinasi putih, dimana Pil Jenis LL tersebut sebelumnya didapatkan dari Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN (Penuntutan dilakukan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO mendapatkan Pil Jenis LL dari mendapatkan Pil Jenis LL tersebut yaitu pada awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WIB sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun. Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa menghubungi Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN (Penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui SMS dengan menggunakan HP merek Advan warna hitam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih milik Terdakwa yang tujuannya yaitu agar Saudara ANANG WAHYUDI als LIWEN mencarikan pil jenis LL dan dalam hal ini Terdakwa mempunyai uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut maka Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN menyetujui dan memahaminya. Kemudian Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN menyuruh Terdakwa agar menunggu kabar darinya. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa berada dirumahnya di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Terdakwa dikabari oleh Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN melalui SMS yang Terdakwa terima dengan menggunakan HP merek Advan warna hitam kombinasi putih miliknya yang intinya bahwa pil jenis LL yang Terdakwa pesan sudah ada dan saya disuruh menemui Sdr. ANANG WAHYUDI als LIWEN (tertangkap) tersebut di pinggir jalan Ds. Ngreco Kec. Kandat Kab. Kediri sekira pukul 21.00 Wib, dan saya memahami. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, Terdakwa bertemu dengan Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN maka Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN, sebagai uang pembelian pil jenis LL dan sebaliknya Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN menyerahkan pil jenis LL kepada Terdakwa sebanyak 16 (enam belas) butir dalam bungkus plastik, setelah itu maka Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa dari Pil Jenis LL sebanyak 16 (enam belas) butir yang Terdakwa dapatkan dari Saudara ANANG WAHYUDI Alias LIWEN tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa berikan kepada Saudara SURYANTO Alias GASUR sebanyak 2 (dua) butir yang saat itu datang di rumah Terdakwa, sebanyak 7 (tujuh) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik Terdakwa simpan di saku jaket sebelah kanan bagian depan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa gantungkan di gantungan baju di kamar tidur di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 04970 / NOF 12019, tanggal 24 Mei 2019, yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si. M.Si., Apt., Dra FITRYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor: 08741 / 2019 / NOF,-: berupa 4 (empat) butir tablet wama Putih logo "LL" dengan berat netto 0,666 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO dalam memiliki atau mengedarkan pil jenis LL tersebut tidak mempunyai ijin atau mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Obat Keras Stbl. Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Prasetyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Penangkap di mana terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

- Bahwa terdakwa di tangkap karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan Pil Jenis LL, Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap di rumah terdakwa ditemukan Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik berwarna bening dan 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam.

- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa persediaan pil LL milik terdakwa didapatkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dari saudara Anang Wahyudi alias Liwen sebanyak 16 (enam belas) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan pil LL tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan pil LL.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Ari Agit Muji Mahayase dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Penangkap di mana terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa di tangkap karena ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan dan mengedarkan Pil Jenis LL, Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap di rumah terdakwa ditemukan Pil jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik berwarna bening dan 1 (satu) buah HP merek Advan warna hitam.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa diketahui bahwa persediaan pil LL milik terdakwa didapatkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dari saudara Anang Wahyudi alias Liwen sebanyak 16 (enam belas) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan pil LL tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan pil LL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

3. Suryanto als. Gasur bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan Pil jenis LL dari terdakwa pertama hari Kamis tanggal 25 April 2019 sebanyak 2 (dua) butir dan yang kedua hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sebanyak 2 (dua) butir dimana Pil jenis LL yang diberi oleh Terdakwa tersebut tidak dikemas atau tidak dibungkus.
- Bahwa dari sediaan farmasi berupa pil LL yang didapatkan dari terdakwa tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh saksi.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak yang mengedarkan pil LL tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam mengedarkan, memiliki dan menyimpan pil LL tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli NIEKEN DEWI PATMIKASIH, S.SLapt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut sesuai dengan Pasal 98 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan pengedaran diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah.
- Bahwa menurut Ahli barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat.
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tersebut dikemaskannya tidak ada label/identitas yang melekat.
- Bahwa suatu produk boleh diedarkan apabila dikemaskannya wajib diberi tanda atau label yang berisi: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin dari Pemerintah.
- Bahwa efek samping dari penggunaan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut adalah meningkatkan daya tahan tubuh akan tetapi jika penggunaannya tidak sesuai dengan resep dokter maka dapat berakibat buruk pada kesehatan pengguna.
- Bahwa Ahli menerangkan terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dan terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu.
- Bahwa benar sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifinidil HC1 tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaan harus dengan resep dokter.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Budimulya RT. 003 RW. 001 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
- Bahwa terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa pil LL dari saudara Anang Wahyudi alias Liwen, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dipinggir jalan Desa Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri sebanyak 16 (enam belas) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas pil LL sebanyak 2 (dua) butir selanjutnya telah diedarkan kepada saksi Suryanto als. Gasur bin Sunarto Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, bertempat di rumah saksi di Dusun Sumberjoyo Desa Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri secara Cuma-cuma.
- Bahwa kemasan pil LL yang dibeli kemudian di edarkan oleh terdakwa tersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta ijin atas peredaran obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil Jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik (dilakukan penyisihan sebanyak 4 (empat) butir)
2. 1 (satu) buah HP Merek Advan warna hitam kombinasi putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa pil LL dari saudara Anang Wahyudi alias Liwen, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dipinggir jalan Desa Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri sebanyak 16 (enam belas) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir selanjutnya telah diedarkan kepada saksi Suryanto als. Gasur bin Sunarto Pada hari Minggu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2019, bertempat di rumah saksi di Dusun Sumberjoyo Desa Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri secara Cuma-cuma.

- Bahwa kemasan pil LL yang dibeli kemudian di edarkan oleh terdakwa tersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta ijin atas peredaran obat-obatan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SATRIYO Bin SUNARTO yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” atau “opzet” diartikan yaitu seseorang dianggap sudah mengetahui kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (willen) dan mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dihendaki (wittens) atas suatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan ayat (3) adalah ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa terdakwa telah membeli sediaan farmasi berupa pil LL dari saudara Anang Wahyudi alias Liwen, pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 dipinggir jalan Desa Ngreco, Kec. Kandat, Kab. Kediri sebanyak 16 (enam belas) butir yang dibeli dengan harga sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), kemudian atas pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir selanjutnya telah diedarkan kepada saksi Suryanto als. Gasur bin Sunarto Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr



bertempat di rumah saksi di Dusun Sumberjoyo Desa Mangunrejo, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri secara Cuma-cuma.

Menimbang Bahwa kemasan pil LL yang dibeli kemudian di edarkan oleh terdakwa tersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa serta ijin atas peredaran obat-obatan tersebut.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan pil jenis LL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yang memiliki keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil Jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik (dilakukan penyisihan sebanyak 4 (empat) butir) dan 1 (satu) buah HP Merek Advan warna hitam kombinasi putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan Obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SATRIYO Bin SUNARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama . 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) .bulan ;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Pil Jenis LL sebanyak 7 (tujuh) butir dalam bungkus plastik (dilakukan penyisihan sebanyak 4 (empat) butir)
 - 1 (satu) buah HP Merek Advan warna hitam kombinasi putih.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lilik Yulianti, S.H, M.H